



**PUTUSAN**

**Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

I.	Nama	lengkap
	:	Anak I;
Tempat lahir	:	Waingapu;
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 18 Oktober 2005;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/48/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023;

Anak I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal 04 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Anak I didampingi oleh Penasihat hukum PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR, B.Th.SS,SH, sebagai koordinator Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli (alamat email [advokat.sarnelli@gmail.com](mailto:advokat.sarnelli@gmail.com)) untuk selanjutnya diwakili oleh sdr. Paulus Maramba Meha, S.H., dan Thomas Melatnebar Wuarmasuk, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli Perwakilan Sumba Timur, berkantor di Jalan Adhyaksa Km 6 Wano Gaspar – Weesake, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli,

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak selaku Penasihat Hukum terhadap diri Anak tersebut diatas secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2023, Nomor 32/Pen.Pid.Sus-Anak/PH/2023/PN Wgp;

Anak I didampingi oleh PK Bapas;

Anak I didampingi oleh Walinya;

## II. Nama lengkap

: Anak II;

Tempat lahir : Halawala;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 September 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak bekerja/tidak sekolah;

Anak II ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/49/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023;

Anak II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal 04 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat hukum Andrias Tamu Ama, S.H. advokat pada kantor advokat/penasihat hukum pada kantor hukum ANDRIAS

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMU AMA, S.H & REKAN yang beralamat di retiahu, RT 010/RW 008, Kelurahan Wangga, kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dibawah register Nomor; 46/HK.00/SKK.Pid/XII/2023/PN Wgp tertanggal 18 Desember 2023;

Anak II didampingi oleh PK Bapas;

Anak II didampingi oleh Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, memperhatikan barang bukti, dan mendengarkan pendapat dari Wali Anak di dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM – 09/WGP/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana di maksud dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah para anak tetap di tahan.
3. Selama ditahan para anak wajib mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
4. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap para anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.
5. Menetapkan Barang bukti:
  - 1 Buah Hand Phone, Merek Realmei, warna Hitam.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MARKUS UWA**

6. Menetapkan agar orang tua para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dan Penasihat Hukum Anak secara lisan pula yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM – 09 / Wgp / 12 / 2023, tertanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak I dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 bertempat di jalan raya Umbu Tipuk Marisi depan SMA PGRI Waingapu di Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* terhadap saksi korban a.n MARKUS UWA, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak AGUNG INDARTO Alias ALDI, Anak II dan saksi ELTOPAN KULA AWANG Alias ELTON berboncengan tiga orang menggunakan sepeda motor milik Anak II yang mana pada saat itu Anak II yang mengendarai sepeda motor, pada saat ketiganya hendak pergi mengantar saksi ELTOPAN KULA AWANG Alias ELTON di Suwembak Kel. Matawai, ketiganya dikejar oleh orang yang menggunakan sepeda motor dan karena merasa takut pada saat berada di Kel. Prailiu ketiganya berhenti lalu Anak II dan Anak I mengambil batu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu melanjutkan perjalanan menuju kerumah saksi ELTOPAN KULA AWANG Alias ELTON setelah itu Anak II dan Anak I kembali pulang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat Anak II yang berada di Kalu Kel. Prailiu, saat itu yang membawa sepeda motor adalah Anak II, dalam perjalanan pulang keduanya melewati jalan raya Umbu Tipuk Marisi yang berada di depan SMA PGRI dan pada saat melewati jalan didepan SMA PGRI tersebut keduanya melihat ada sepeda motor yang tidak dikenal datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi korban, pada saat sepeda motor tersebut berpapasan/sudah dekat dengan keduanya kemudian Anak II memindahkan batu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke tangan kanannya dan langsung melemparkan batu tersebut kearah saksi korban dan mengenai dada saksi korban, setelah Anak II melempar batu tersebut kemudian saksi korban memutar sepeda motornya dan menuju kearah Anak II dan anak AGUNG INDARTO Alias ALDI, melihat saksi korban datang menuju kearah Anak II dan Anak I kemudian Anak I turun dari sepeda motor dan menuju kearah saksi korban sedangkan Anak II memutar sepeda motor, saat itu Anak I menggertak saksi korban dengan cara pura-pura hendak melakukan pemukulan dengan menggunakan batu yang di pegang, setelah itu Anak II datang dan langsung menendang saksi korban yang saat itu sementara berada diatas sepeda motor sehingga saksi korban jatuh bersama sepeda motornya dan helm yang dipakai oleh saksi korban terlepas dari kepalannya, kemudian saat saksi korban bangun berdiri Anak II mengambil helm milik saksi korban dan melemparnya kearah saksi korban, setelah itu Anak I naik keatas sepeda motor yang disusul oleh Anak II juga hendak naik keatas sepeda motor namun ditahan oleh saksi korban sehingga Anak II tidak jadi naik lalu Anak II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal kearah wajah dan badan dari saksi korban secara berulang-ulang kali sedangkan Anak I tetap berada di atas sepeda motor, setelah itu Anak II lari dan naik keatas sepeda motor, setelah Anak II naik keatas sepeda motor kemudian Anak I langsung membawa sepeda motor tersebut dan hendak pergi akan tetapi saat itu saksi korban menarik Anak II dan tidak melepaskannya, pada saat saksi korban memegang Anak II tersebut, Anak I tetap membawa sepeda motor sehingga saksi korban sempat terseret dan karena saksi korban tidak melepaskan pegangannya tersebut kemudian Anak I bersama Anak II jatuh bersama sepeda motor, setelah jatuh dari sepeda motor Anak II berdiri dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban berusaha

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghindar dan langsung memeluk Anak II sehingga Anak II dan saksi korban saling memeluk dan jatuh ke aspal, setelah itu Anak II dan saksi korban berguling diatas aspal sampai dengan posisi Anak II terlentang di aspal sedangkan saksi korban berada diatas badan Anak II dengan posisi menghadap kearah badan Anak II sambil menahan Anak II, pada saat Anak II berada di bawah badan saksi korban tersebut kemudian Anak II berteriak minta tolong kepada Anak I sehingga Anak I langsung pergi mendekati saksi korban dan berdiri pada arah samping kiri dari saksi korban dengan posisi menghadap kearah badan saksi korban, kemudian Anak I langsung melakukan pemukulan pada perut bagian kiri/rebis kiri saksi korban dan pada bagian lengan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dikepal, sehingga saat itu saksi korban melepaskan Anak II, setelah itu Anak II langsung lari menuju ke sepeda motor dan menyuruh Anak I untuk lari sehingga Anak I langsung lari namun sebelum lari, Anak I melihat ada 1 (satu) buah handphone milik saksi korban yang jatuh di jalan lalu mengambil handphone tersebut dan lari menuju ke sepeda motor, setelah itu Anak I bersama Anak II langsung pergi menuju ketempat Anak II di Kalu Kel. Prailiu, ditengah jalan yaitu di samping Polres Sumba Timur keduanya melihat ada Anak Saksi kemudian keduanya menghampiri dan mengajak Anak Saksi untuk pergi ketempat Anak II sehingga saat itu ketiganya pergi menuju ketempat Anak II, setelah tiba ditempat Anak II keduanya memberitahukan kepada Anak Saksi jika keduanya telah melakukan pemukulan terhadap orang di depan SMA PGRI dan mengambil handphone milik orang tersebut sambil saat itu Anak I menunjukan handphone milik saksi korban kepada anak saksi RIVALDO UMBU NUKU Alias ALDO, setelah itu Anak I menonaktifkan handphone tersebut serta menanyakan kepada Anak Saksi apakah ada alat untuk mengeluarkan kartu sim guna mengeluarkan kartu sim dari hand phone tersebut dan Anak Saksi mengatakan jika dirinya memiliki besi untuk mengeluarkan kartu tersebut, setelah itu Anak I memberikan hand phone tersebut kepada Anak Saksi untuk mengeluarkan kartu sim, setelahnya Anak Saksi mengatakan jika dirinya hendak pulang sehingga Anak Saksi pulang membawa sepeda motor milik anak saksi SANDRIVAN NENGI RUTUNG Alias RIVAN sedangkan Anak I bersama Anak II tidur ditempat Anak II, 4 (empat) hari kemudian Anak I menjual hand phone tersebut kepada saksi KURNIAWAN ARIF RENGGI Alias ARIF dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu

*Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan dari hasil penjualan hand phone tersebut Anak I ambil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak II sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan hand phone tersebut Anak I pergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok serta membeli minuman keras.

- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum no. 638/RSU-IM/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. THERESIA AVITA sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan : ditemukan empat buah luka lecet pada lutut kanan, dua buah luka lecet pada lutut kiri, empat buah luka lecet pada wajah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

**-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak I dan Anak II dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Markus Uwa alias Markus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi korban berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak I bersama Anak II dan yang menjadi korbanya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di jalan raya depan Umbu Tipuk Marisi tepatnya di depan SMA PGRI Waingapu, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Korban dari rumah yang berada di Wara, Kelurahan Kemalaputi hendak pergi tidur dirumah Saksi Korban yang

*Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Matawai dengan menggunakan sepeda motor saat menuju kerumah Matawai tepatnya di jalan raya Uumbu Tipuk Marisi yakni didepan Kantor Kelurahan Matawai yang bersebelahan dengan SMA PGRI Waingapu Saksi Korban bertemu dengan sepeda motor dari arah yang berlawanan saat itu Saksi Korban belum mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut namun setelah itu baru Saksi Korban mengetahui bahwa yang diatas sepeda motor tersebut adalah Anak I dan Anak II;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I dan Anak II tiba-tiba salah seorang dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak tersebut melakukan pelemparan kearah Saksi Korban sehingga mengenai dada kemudian Saksi Korban merasa kaget dan sakit karena dilempar dengan menggunakan batu;

- Bahwa Saat itu Saksi Korban langsung memutar sepeda motor dan menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lalu Saksi Korban melihat Anak putar balik sepeda motornya menuju kearah Saksi Korban lalu salah satu dari Anak yaitu Anak I turun dari sepeda motor sambil memegang batu dikedua tangannya sedangkan Anak II tetap berada diatas sepeda motor setelah itu Anak I mengampiri Saksi Korban yang sementara berada diatas sepeda motor sambil menggertak Saksi Korban seolah-olah mau melempar batu yang dipegangnya kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban fokus kearah Anak I kemudian datang Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan helm yang Saksi Korban gunakan terlepas dari kepala Saksi Korban disaat Saksi Korban bangun untuk berdiri kembali Anak I dan Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang kali serta menendang Saksi Korban;

- Bahwa Anak I langsung menuju sepeda motor sedangkan Anak II masih melakukan pemukulan dan menendang Saksi Korban setelah itu Anak I berteriak menyuruh Anak II untuk berlari menuju sepeda motor hendak pergi namun Saksi Korban mengejar Anak I dan Anak II kemudian Saksi Korban langsung menarik leher dari Anak II sehingga Saksi Korban terseret dengan tidak melepaskan pegangan Saksi Korban yang membuat Anak I dan Anak II jatuh bersama sepeda motornya setelah itu Saksi Korban berhadapan dengan Anak II yang mana Anak II

*Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menghindari dan memeluk Anak II sehingga Saksi Korban dan Anak II berguling di aspal yang mana Saksi Korban berusaha melawan sehingga posisi Anak II berada dibawah dibawah dan Saksi Korban berada diatas badan Anak II dan pada saat itu Anak II meminta tolong kepada Anak I sehingga Anak I datang menghampiri Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang-ulang kali sehingga Saksi Korban melapas Anak II lalu Anak II langsung pergi menuju kearah sepeda motornya sedangkan Anak I mengambil handphone milik Saksi Korban yang terjatuh diaspal di jalan raya setelah itu Anak I dan Anak II pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui handphone hilang pada saat diseret atau tidak;
- Bahwa ciri-ciri handphone yang hilang yaitu handpone merk Realmi, warna hitam;
- Bahwa Benar barang bukti berupa handphone yang ditunjukkan pada persidangan milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membeli handphone tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lalu dengan harga sekitar dua jutaan;
- Bahwa Setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi Korban melakukan pemeriksaan namun Saksi Korban tidak mau untuk divisum karena sudah 2 (dua) kali Saksi Korban di rontgen dan Saksi Korban memilih untuk di pijat ditukang pijat;
- Bahwa Saksi Korban mengalami sakit pada bagian dada, wajah mengalami luka memar, hidung mengeluarkan darah, luka goresan pada lutut kanan dan lutut kiri serta luka bakar pada betis kanan akibat terkena kenalpot sepeda motor dan badan Saksi Korban terasa sakit semua;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan dan menedang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Anak melempar batu tersebut karena saat itu Saksi Korban ada masalah dengan Anak namun tiba-tiba saja Anak melempar batu kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban balik menuju kerah Anak untuk menanyakan mengapa melempar batu ke Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak saat itu Anak langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal;

- Bahwa Tujuan Saksi Korban menarik leher Anak II untuk menahannya bersama Anak I agar tidak lari;
- Bahwa Anak II yang pertama kali melepar batu kearah Saksi Korban;
- Bahwa Ditempat kejadian ada penerangan karena saat itu lampu motor Saksi Korban masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi Korban tidak berteriak meminta tolong hanya saja Saksi Korban mengatakan kepada Anak bahwa Saksi Korban mantan polisi;
- Bahwa Posisi handphone Saksi Korban berada di dalam saku celana dan Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Korban saat itu yang mengendarai sepeda motor Anak II dengan membonceng Anak I;
- Bahwa Tidak ada orang yang menolong Saksi Korban setelah kejadian dan pada saat itu Saksi Korban tidak langsung pulang kerumah namun Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi Korban sempat berobat dirumah saksi Imanuel dan hanya rawat jalan tidak ompname;
- Bahwa Posisi Saksi Korban berpapasan dengan Anak yang mana Anak datang dari SD Andaluri sedangkan Saksi Korban datang dari arah Koperasi Amanda dengan jarak sekitar 1,5 meter;
- Bahwa Pada saat Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Anak setelah sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang mana Saksi Korban berguling dengan Anak II dimana posisi Anak II berada dibawah sedangkan Saksi Korban berada diatas badan Anak II kemudian Anak II minta pertolongan kepada Anak I untuk membantunya karena Saksi Korban mencekik leher Anak II setelah itu Anak I membantu Anak II lalu Anak I memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat siapa yang menendang sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Setelah terjatuh Saksi Korban tidak bisa bangun namun Saksi korban masih sempat merasakan bau minuman dari Anak;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



- Bahwa Setelah kejadian keluarga dari Anak pertama kebetulan pernah bertemu Saksi Korban di PPA dan yang kedua Anak II bersama keluarganya pergi kerumah Saksi Korban yang bertempat di Matawai untuk meminta maaf hanya saja yang Saksi Korban sayangkan orang tua dari Anak I yaitu Bapaknya adalah teman baik Saksi Korban tidak pernah datang kerumah Saksi Korban untuk minta maaf;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan bahwa keterangan Saksi korban benar semua;

**2. Anak Saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Anak Saksi tidak berada ditempat kejadian hanya saja Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Anak I dan Anak II;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi diajak oleh Anak II untuk pergi ke rumahnya Saksi Putra yang bertempat di Depnaker, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur lalu Anak Saksi bersama Anak II pergi kerumahnya Saksi Putra setelah berada di rumahnya Saksi Putra kemudian Anak II menyuruh Anak Saksi untuk menjemput Anak I dan Alwila selanjutnya Anak Saksi menjemput Saksi Elton yang berada di Suwembak setelah berada ditempat Saksi Putra maka Anak Saksi, Saksi Putra, Anak II, Anak I, Alwila dan Saksi Elton duduk bercerita sambil mengonsumsi minuman keras jenis peci sebanyak 2 (dua) botol aqua besar kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Anak Saksi bersama Anak II, Anak I, Alwila dan Saksi Elton pulang saat itu Anak Saksi dan Alwila diantar oleh teman dari Saksi Putra sedangkan Saksi Elton diantar oleh Anak I dan Anak II ke Suwembak yang sudah jalan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



sedangkan Anak Saksi dan Alwila yang diantar oleh temannya Saksi Putra sedikit agak terlambat sehingga Anak Saksi tidak melihat Anak II dan Anak I bersama Saksi Elton pada saat Anak turun di samping Polres Sumba Timur Anak Saksi menunggu Aak Rivan yang lewat pulang ke rumahnya di Kalu karena sebelumnya dirumahnya Saksi Putra, Anak Saksi sudah menyampaikan kepada Anak II meminjam sepeda motornya untuk pergi ke sekolah;

- Bahwa Setelah agak lama Anak Saksi menunggu, Anak Saksi melihat Anak II bersama Anak I sehingga Anak Saksi memanggil Anak II dan Anak I setelah memberhentikan sepeda motor Anak I dan Anak II menyuruh Anak Saksi untuk ke rumahnya Anak II maka saat itu Anak Saksi mengikuti Anak II dan Anak I pergi menuju kerumahnya Anak II di Kalu setelah tiba di rumah Anak I dan Anak II menceritakan kepada Anak Saksi dengan mengatakan “tadi kita ada pukul om-om di depan SMA PGRI “ lalu Anak I mengatakan “ yang pertama kali melepar kearah om Markus Uwa Rivan sehingga mengenai dadanya ” setelah itu Anak II dan Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa alias Markus lalu Anak I mengatakan telah mengambil handphone milik Saksi Korban Markus sambil menunjukkan handphone tersebut kepada Anak Saksi kemudian Anak I menanyakan kepada Anak Saksi “apakah saya memiliki besi untuk mengeluarkan kartu dari dalam handphone “ dan Anak Saksi jawab “ saya ada” yang mana saat itu kebetulan Anak Saksi ada membawa besi untuk mengeluarkan kartu handphone setelah itu Anak I memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi dan menyuruh untuk mengeluarkan kartu dari handphone tersebut selanjutnya Anak Saksi mengeluarkan kartu tersebut dan memberikan kembali handphone kepada Anak I lalu Anak Saksi pamit pulang kepada Anak II dan Anak I dengan membawa sepeda motor milik Anak II;

- Bahwa Seingat Anak Saksi handphone merek Realme, warna hitam;

- Bahwa Saat ini Anak Saksi masih sekolah dan duduk di bangku kelas 3 SMA;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak I dan Anak II sudah dikeluarkan dari sekolah;

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Raldi dan Anak II sering minum –minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baru kali ini Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Anak Saksi sudah lama ikut kumpul-kumpul dengan King Nigth yang ketuanya bernama Alan setelah adanya kejadian tersebut King Nigth bubar sedangkan Anak Saksi tidak mengetahui Alan berada dimana;
- Bahwa King Nigth tujuannya komunitas namun untuk minum-minum keras sudah dilakukan berulang-ulang kali dirumanya bapak kecilnya Alan yang bertempat di Wangga yang mana Alan tinggal sendirian dirumah tersebut sedangkan bapak kecilnya berada di kampung;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak masuk lagi di King Nigth dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang tergabung dalam King Nigth namun yang Anak Saksi ketahui pada saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Sebelum kejadian Anak Saksi menunggu Anak II disamping Polres Sumba Timur;
- Bahwa Anak Saksi satu kampung dengan Anak II dan masih mempunyai hubungan keluarga yang mana orang tuanya saat ini sedang bekerja di Malaysia sebagai TKI sedangkan Anak I hanya berteman namu Anak Saksi mengetahui Anak I tinggal di Kamalaputi dengan kakak perempuannya lalu ibunya sudah meninggal dunia dan Bapaknya Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ketua King Ningth yang bernama Alan tinggal satu kampung bersama Anak Saksi dan Anak II namun Anak I dan Anak II tidak tergabung dalam King Nigth;
- Bahwa Setahu Anak Saksi yang membawa sepeda motor adalah Anak II saat mengantar Saksi Elton pulang di Suwembak;
- Bahwa Awalnya Anak tidak mengetahui siapa om-om yang dimaksud oleh Anak I dan Anak II saat mereka pukul namun setelah Anak I dan Anak II kemudian Anak Saksi tidak mengetahui pemilik dari handphone tersebut ditahan oleh polisi baru polisi memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa om-om yang dimaksud adalah Saksi Korban Markus Uwa;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan dari Anak I setelah Anak II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus kemudian Anak I melihat handphone yang tergeletak di jalan saat itu Anak I mengira handphone tersebut milik Anak II yang jatuh sehingga Anak I mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang pegang handphone setelah kartu dibuka namun berdasarkan cerita dari Anak II bahwa handphone tersebut telah dijual dan Anak Saksi tidak mengetahui handphone tersebut dijual dengan harga berapa;
  - Bahwa Pada saat di jalan menuju ke Kalu Anak II cerita kepada Anak Saksi yang mana telah memukul om-om kemudian Anak I berpikir handphone yang yang diambil milik Anak II namun ternyata bukan handphone Anak II;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kalau Anak mempunyai niat atau tidak untuk mengembalikan handphone tersebut saat itu;
  - Bahwa Setahu Anak Saksi, Anak II tinggal di Wangga di rumah omnya namun omnya lebih banyak tinggal di kampung sedangkan orang tuannya ada bekerja di Malaysia menjadi TKI;
  - Bahwa Pada saat Anak Saksi buka kartu handphone masih aktif tidak mati;
  - Bahwa Benar Anak I yang memberikan handphone kepada Anak Saksi untuk buka kartu setelah kartu dibuka baru Anak I dan Anak II cerita kalau ada pukul om-om;
  - Bahwa Besi tusuk untuk membuka kartu milik Anak Saksi;
  - Bahwa Pada saat handpohe masih hidup di foto profil tidak ada foto pemilik handphone yang ada hanya gambar bunga;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan bahwa keterangan Saksi korban benar semua;

### 3. Saksi Eltopan Kula Awang alias Elton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian dimana Anak I dan Anak II mengantar Saksi ke Suwembak namun pada tanggal 18 September 2023 Saksi melihat di media sosial yang mengatakan Anak I dan Anak II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Markus setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung kaget kemudian Saksi diberitahu oleh polisi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bertemu dengan Anak I dan Anak II dirumahnya Saksi Putra yang bertempat di Depnaker, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dimana saat itu Saksi di hubungi oleh Anak Saksi Aldo untuk pergi duduk-duduk dirumahnya Saksi Putra kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi Aldo untuk jemput sehingga Anak Saksi Aldo datang menjemput Saksi setelah sampai dirumahnya Saksi Putra sudah ada Anak I dan Anak II kemudian Saksi, Saksi Putra, Anak Saksi Aldo, Anak I, Anak II dan Alwila duduk bercerita sambil mengkonsumsi minuman keras jenis peci sebanyak 2 (dua) botol aqua besar sekitar pukul 03.00 Wita Saksi, Anak Saksi Aldo, Anak I, Anak II dan Alwila pamit pulang yang mana saat itu Saksi diantar oleh Anak I dan Anak II sedangkan Anak Saksi Aldo dan Alwila diantar oleh temannya Saksi Putra setelah Anak I dan Anak II mengantar Saksi pulang ke kos di Suwembak langsung pergi sehingga Saksi tidak mengetahui kemana lagi Anak I dan Anak II pergi;
- Bahwa Pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Anak II sedangkan Saksi duduk ditegah karena sudah mabuk dengan diapit oleh Anak I namun disaat Saksi, Anak I dan Anak II melewati Prailiu Saksi merasa ada yang mengikuti dari belakang sehingga Anak II berhenti dan turun untuk mengambil batu lalu melanjutkan perjalanan mengantar Saksi pulang setibanya di kos Saksi langsung masuk kamar untuk tidur;
- Bahwa Saksi tidak sekolah karena sudah lulus;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



- Bahwa Saksi baru 2 (dua) bulan masuk dan bergabung dengan King Nigth;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikuti dari belakang karena saat itu Saksi sudah mabuk;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak masuk lagi di King Nigth dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang tergabung dalam King Nigth namun yang Anak Saksi ketahui pada saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Benar ketua King Nigth bernama Alan yang tinggal di Wangga;
- Bahwa Anak I dan Anak II teman main Saksi setelah kejadian Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Anak I dan Anak II;
- Bahwa Benar Saksi diantar pulang ke Suwembak oleh Anak I dan Anak II setelah selesai minum peci;
- Bahwa Saksi pernah melihat di media sosial barang bukti berupa handphone yang diambil oleh Anak I dan Anak II;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan bahwa keterangan Saksi korban benar semua;

#### 4. Saksi Kurniawan Arif Renggi alias Arif, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak I dan Anak II melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Markus namun polisi memberitahukan kepada Saksi berdasarkan pengakuan dari Anak I dan Anak II pada saat di Polres Sumba Timur

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



yang mengatakan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa;

- Bahwa Sebelum kejadian pada tanggal 6 September 2023 Saksi bertemu dengan Anak I di kos Saksi tepatnya di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur karena sebelumnya Anak I mengirim pesan lewat facebook dan meminta Saksi untuk ketemuan ditempat kos setelah bertemu Anak I meminta Saksi untuk mereset handphone lalu Saksi mereset handphone tersebut;
- Bahwa Anak I tidak memberitahukan kepada Saksi siapa pemilik handphone tersebut hanya Anak I memberitahukan kepada Saksi kalau handphone tersebut adalah handphone yang ditemukan di jalan;
- Bahwa Pada saat itu Anak I mengatakan kepada Saksi handphone yang ditemukan tersebut tidak bisa dibuka karena masih terkunci dengan menggunakan kode pola atau pin serta kata sandi sedangkan Anak I tidak mengetahui pola, pin atau sandi dari handphone tersebut sehingga Anak I meminta Saksi untuk membobol sandi, kode, pola, atau pin dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membuka pola, sandi, kode atau pin dari handphone tersebut dengan cara mereset melalui recovery mode dan melakukan VRP Bypass akun google pada handphone tersebut setelah itu handphone tersebut terbuka dan sandi, pola, pin atau kode dari handphone tersebut langsung hilang beserta semua file yang ada didalam handphone tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi mereset handphone tersebut kemudian Anak I mengatakan hendak menjual handphone tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak I mau dijual dengan harga berapa handphone tersebut, saat itu Anak I mengatakan akan menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi membawa handphone tersebut untuk dijual setelah beberapa jam kemudian Saksi menjual hand phone tersebut kepada Berto dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah Saksi menjual handphone tersebut kemudian Saksi langsung kembali ketempat kos dari Anak I dan Saksi mengatakan kepada Anak I bahwa saksi telah menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang kepada Anak I sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Saksi ambil sebagai jasa untuk melakukan reset terhadap

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



handphone tersebut dan sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Saksi bersama Anak I menggunakan untuk membeli makan saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mencurigai handphone tersebut hasil curian atau tidak karena Anak I mengatakan telah menemukan handphone tersebut di jalan;
- Bahwa Ciri-ciri handphone yang diberikan oleh Anak I kepada Saksi untuk di reset tersebut adalah handphone merek Realme, warna hitam;
- Bahwa Saksi mereset handphone tersebut di kos Anak I;
- Bahwa Uang dari hasil menjual handphone tersebut Saksi berikan kepada Anak I;
- Bahwa Benar Anak I yang chat Saksi meminta untuk mereset handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak II setelah di kantor polisi baru Saksi bertemu dengan Anak II;
- Bahwa Saat itu di kos hanya ada Saksi dan Anak I;
- Bahwa Biaya untuk membuka pola handphone tersebut sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan bahwa keterangan Saksi korban benar semua;

**5. Saksi Putra Anugrah Frayan Djoh alias Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan panggilan dari polisi setelah itu baru polisi memberitahukan kepada Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak I dan Anak II terlibat dalam melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Awalnya pada tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bertemu dengan Anak II yang mana sebelumnya Saksi mengenal Anak II pada saat Saksi melaksanakan KKN di Kampung Anak II di Laironja, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, pada saat bertemu dengan Anak II di Waingapu tersebut kemudian Saksi mengajak Anak II untuk bermain di tempat Saksi, setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Anak II datang dengan Anak I dan 2 orang temannya yang Saksi tidak kenal, pada saat Anak II dan Anak I bersama 2 orang temannya tersebut datang ketempat Saksi kemudian kami megkonsumsi minuman keras jenis Penaraci, setelah mengkonsumsi minuman keras jenis penaraci tersebut yaitu sekitar pukul 01.30 Wita Anak II bersama Anak I dan 2 orang temannya tersebut pulang;

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Anak II bersama Anak I dan 3 orang temannya tersebut datang hanya dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna Hitam namun Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut, pada saat datang ketempat Saksi tersebut mereka datang baru menjemput lagi temannya yang lain sehingga mereka saling jemput sebanyak 2 kali;

- Bahwa Saksi bersama Anak II dan Anak I serta teman-temannya mengkonsumsi minuman peci sebanyak 2 (dua) botol aqua besar;

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Anak II bersama Anak I dan salah seorang temannya pulang bonceng tiga sedangkan dua orang temannya yang lain, Saksi meminta tolong kepada teman Saksi untuk mengantar kedua orang teman dari Anak II dan Anak I tersebut namun Saksi tidak mengetahui kemanakah mereka pulang dan pergi saat itu;

- Bahwa Pada saat itu yang minum peci ada 7 (tujuh) orang;

- Bahwa Saksi masih kuliah semester 8 jurusan Hukum di Unkriswina Sumba Timur;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban Markus Uwa;

- Bahwa Saksi sudah lama menjual peci dirumah;

- Bahwa Saksi mengajak Anak II kerumah tujuannya untuk main karena selama Saksi KKN di kampungnya Anak II selalu melayani Saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



dengan baik dan ketika Saksi bertemu dengan Anak II mala Saksi mengajaknya main kerumah bukan minum peci;

- Bahwa Selama minum peci Anak II dan Anak I bersama temannya tidak membuat keributan dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual peci dirumah sudah lama sekitar 20 (dua puluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan bahwa keterangan Saksi korban benar semua;;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak I dan Anak II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I.**

- Bahwa Anak berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama Anak II terhadap Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Anak bersama Anak II berada di tempat Saksi Putra yang berada di Depnaker, Kelurahan. Prailiu saat itu ditempat Saksi Putra ada Anak, Anak II, Anak Saksi Aldo, Saksi Elton dan Alwila, yang sedang mengonsumsi minuman keras jenis Penaraci, setelah mengonsumsi minuman keras tersebut kemudian Anak bersama Anak II pulang, karena Saksi Elton tidak memiliki sepeda motor kemudian Anak Anak II menawarkan untuk mengantar Saksi Elton, sehingga saat itu Anak bersama Anak II dan Saksi Elton berboncengan tiga orang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II dan saat itu Anak II yang membawa sepeda motor;
- Bahwa Di saat Anak dan Anak II mengantar Saksi Elton di Suwembak di Kelurahan Matawai, Anak, Anak II dan Saksi Elton dikejar oleh orang yang menggunakan sepeda motor, melihat orang yang mengejar tersebut Anak,

*Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp*



Anak II dan Saksi Elton merasa takut sehingga pada saat berada di Kelurahan Prailiu Anak, Anak II dan Saksi Elton berhenti kemudian Anak II mengambil batu sedangkan Anak mengambil 2 buah batu yang Anak pegang dengan menggunakan tangan Anak II kembali pulang menuju ketempat Anak II yang berada di Kalu, Kelurahan Prailiu, dan yang membawa sepeda motor adalah Anak II, pada saat Anak bersama Anak II pulang melewati jalan raya Umbu Tipuk Marisi yang berada di depan SMA PGRI, Anak bersama Anak II melihat ada sepeda motor yang tidak dikenal kemudian diketahui yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi Korban Markus Uwa datang dari arah berlawanan, pada saat sepeda motor tersebut perpa-pasan sudah dekat dengan Anak dan Anak II kemudian Anak II memindahkan batu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirannya ketangan kanannya dan kemudian Anak II langsung melemparkan batu tersebut kearah Saksi Korban Markus Uwa sehingga mengenai dada Saksi Korban Markus Uwa, setelah Saksi Korban Markus Uwa memutar sepeda motornya dan menuju kearah Anak bersama Anak II, melihat Saksi Korban Markus Uwa menuju kearah Anak bersama Anak II maka Anak turun dari sepeda motor dan menuju kearah Saksi Korban Markus Uwa sedangkan Anak II memutar sepeda motor pada saat Anak mendekat kearah Saksi Korban Markus Uwa, Anak menggertak Saksi Korban Markus Uwa dengan cara Anak pura-pura hendak melakukan pemukulan dengan menggunakan batu yang Anak pegang namun Anak tidak melakukan pemukulan;

- Bahwa Setelah itu Anak II datang dan langsung menendang Saksi Korban Markus Uwa yang saat itu sementara berada diatas sepeda motor sehingga jatuh bersama sepeda motornya dan helm yang dipakai terlepas dari kepalannya, setelah itu Saksi Korban Markus Uwa bangun berdiri kemudian Anak II mengambil helm milik Saksi Korban Markus Uwa tersebut dan melempar kearah Saksi Korban Markus Uwa namun Anak tidak mengetahui apakah mengenai Saksi Korban Markus Uwa atau tidak, setelah itu Anak langsung naik keatas sepeda motor kemudian Anak II ikut naik keatas sepeda motor namun ditahan oleh Saksi Korban Markus Uwa sehingga Anak II tidak jadi naik dan kemudian Anak II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa sedangkan Anak tetap berada di atas sepeda motor, setelah itu saudara Anak II lari dan naik keatas sepeda motor, setelah Anak II naik keatas sepeda motor kemudian Anak langsung membawa sepeda motor tersebut dan hendak pergi namun



saat itu Saksi Korban Markus Uwa menarik Anak II dan tidak melepaskan Anak II;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban Markus Uwa memegang Anak II tersebut, Anak tetap membawa sepeda motor sehingga Saksi Korban Markus Uwa sempat terseret dengan tidak melepaskan pegangannya tersebut kemudian Anak bersama Anak II jatuh bersama sepeda motor, setelah itu Anak II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa dan berusaha menghindar dan langsung memeluk Anak II sehingga Anak II dan Saksi Korban Markus Uwa saling memeluk dan jatuh ke aspal, setelah itu Anak II dan Saksi Korban Markus Uwa berguling diatas aspal sampai dengan posisi Anak II terlentang di aspal sedangkan Saksi Korban Markus Uwa berada diatas badan Anak II dengan posisi menghadap kearah badan Anak IIN sambil Saksi Korban Markus Uwa menahan Anak Riva yang pada saat berada di bawah badan Saksi Korban Markus Uwa tersebut;
- Bahwa Saat itu Anak II berteriak minta tolong kepada Anak sehingga Anak langsung pergi mendekati Saksi Korban Markus Uwa dan berdiri pada arah samping kiri dari Saksi Korban Markus Uwa dengan posisi menghadap kearah badan Saksi Korban Markus Uwa, kemudian Anak langsung melakukan pemukulan pada perut bagian kiri/rebis kiri, lengan kiri dari Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan tangan kanan dikepal, sehingga saat itu Saksi Korban Markus Uwa melepaskan Anak II, setelah itu Anak II langsung lari menuju ke sepeda motor dan menyuruh Anak untuk lari sehingga Anak langsung lari namun sebelum Anak lari, Anak melihat ada 1 satu buah handphone milik Saksi Korban Markus Uwa yang jatuh di jalan tersebut, kemudian Anak mengambil handphone tersebut dan setelah mengambil handphone tersebut baru Anak lari menuju ke sepeda motor, setelah itu Anak bersama Anak II langsung pergi menuju ketempat saudara Anak II di Kalu di Kelurahan Prailiu, pada saat pulang tersebut Anak menanyakan handpond milik Anak II dan Anak II mengatakan handphonenya ada sehingga saat itu Anak mengatakan kepada Anak II jika Anak salah mengambil handphone karena mengira jika hand phone tersebut milik Anak II ternyata milik Saksi Korban Markus Uwa kemudian Anak bersama Anak II hendak pergi ketempat saudara Anak II, ditengah jalan yaitu samping Polres kami melihat ada Anak Saksi Aldo kemudian Anak bersama Anak II mengajak Anak Saksi untuk pergi ketempat saudara Anak II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Anak II memberitahukan kepada Anak Saksi Aldo telah melakukan pemukulan terhadap orang di depan SMA PGRI dan mengambil handphone milik orang tersebut saat itu Anak menunjukan handphone milik Saksi Korban Markus Uwa tersebut kepada Anak saksi Aldo, setelah itu Anak menonaktifkan handphone tersebut serta Anak menanyakan kepada Anak Saksi Aldo “apakah ada alat tujuk untuk mengeluarkan kartu sim guna mengeluarkan kartu sim dari hand phone tersebut “ dan Anak Saksi Aldo mengatakan “memiliki besi untuk mengeluarkan kartu tersebut “, setelah itu Anak memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Aldo untuk mengeluarkan kartu sim setelah mengeluarkan kartu sim tersebut, Anak Saksi Aldo memberikan handphone tersebut kepada Anak, selanjutnya Anak Saksi Aldo mengatakan pamit pulang sehingga Anak Saksi Aldo pulang membawa sepeda motor milik Anak II sedangkan Anak bersama Anak II tidur ditempat saudara Anak II;
- Bahwa Setelah 4 hari kemudian Anak menjual handphone tersebut kepada Saksi Arif dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone tersebut Anak ambil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak memberikan kepada Anak II sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan handphone tersebut Anak pergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok serta membeli minuman keras;
- Bahwa Pada saat itu Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa secara berulang-ulang kali lebih dari 3 kali dan Anak II melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dan melakukan pemukulan serta menendang Saksi Korban Markus Uwa Anak tidak mengetahui berapa kali namun yang Anak sempat lihat saat itu Anak II berulang kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa lebih dari 3 kali dan Anak melakukan pemukulan pada perut bagian kiri/rebis kiri dan pada bahu kiri Saksi Korban Markus Uwa sedangkan Anak melihat Anak II melempar dengan menggunakan batu dan mengenai dada dari Saksi Korban Markus, serta melakukan pemukulan kearah wajah dan badan kemudian menendang kearah badan Saksi Korban Marku Uwa namun Anak tidak mengetahui dengan pasti mengenai pada badan bagian mana;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Korban Markus Uwa tidak melakukan perlawanan atau melakukan pemukulan terhadap Anak maupun kepada Anak II hanya berusaha menahan Anak dengan Anak II agar tidak lari

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi Korban Markus Uwa menarik Anak II dari atas motor dan memeluk dengan tujuan agar tidak lari;

- Bahwa Anak yang mengambil handphone tersebut sedangkan Anak II tidak mengetahuinya setelah pulang baru Anak memberitahukan kepada Anak II;
- Bahwa Anak bersama Anak II mengambil batu tersebut pada saat di Kelurahan Prailu dikarenakan ada yang mengejar kami dengan menggunakan sepeda motor sehingga Anak bersama Anak II mengambil batu tersebut dengan tujuan apa bila orang yang mengejar tersebut berbuat sesuatu maka Anak dan Anak II akan melemparnya namun Anak dan Anak II tidak mengenali orang yang mengejar tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui alasan Anak II melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu tersebut, saat itu Anak melihat Anak II tiba-tiba langsung melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu yang dipegangnya;
- Bahwa Sebelum kejadian Anak duduk dibangku kelas 3 SMA Negeri 1 Waingapu;
- Bahwa Anak tidak ikut melempar Saksi Korban Markus Uwa saat itu Anak mengambil batu hanya untuk berjaga-jaga jika ada perlawanan;
- Bahwa Selama ini Anak tinggal bersama kakak perempuan di kos dan yang membiayai sekolahs serta kebutuhan sehari-hari Anak adalah kakak;
- Bahwa Anak merasa menyesal dengan apa yang sudah diperbuat dan Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Pada saat kejadian Anak masih sekolah setelah itu baru dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah;
- Bahwa Saat itu posisi handphone berada di bawah badan Anak II sehingga Anak mengambilnya dan mengira handphone tersebut milik Anak II setelah sampai dijembatan baru Anak tanya ke Anak II lalu Anak II mengatakan handpone tersebut bukan miliknya karena takut untuk mengembalikan handpone tersebut akhirnya Anak dan Anak II sepakat untuk menjual handphone tersebut;

**Anak II.**

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama Anak I terhadap Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Anak bertemu dengan Saksi Putra, kemudian Saksi PUTRA mengajak Anak untuk pergi bermain kerumahnya sehingga pada malam harinya yaitu sekitar pukul 22.00 Wita Anak bersama Anak Saksi Aldo pergi kerumah Saksi Putra, setelah tiba di rumahnya Saksi Putra setelah itu Anak menyuruh Anak Saksi Aldo pergi menjemput Anak I dan Alwila, setelah Anak I dan Alwila tiba ditempat Saksi Putra kemudian Anak Saksi Aldo pergi menjemput lagi Saksi Elton dan kemudian Anak bersama Saksi Putra, Anak I, Anak Saksi Aldo, Saksi Elton dan Alwila duduk bercerita sambil mengonsumsi minuman keras jenis penaraci sebanyak 2 botol aqua botol besar, kemudian sekitar Pukul 02.00 Wita selesai mengonsumsi minuman keras Anak bersama Anak I, Anak Saksi Aldo, Saksi Elton dan Alwila pulang, pada saat pulang tersebut Anak Saksi Aldo dan Alwila diantar oleh teman dari Saksi Putra sedangkan Anak bersama Anak I mengantar Saksi Elton, di Suwembak Kelurahan Matawai;
- Bahwa Pada saat itu di jalan Kelurahan Prailiu kami dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor sehingga Anak yang membawa sepeda motor langsung berhenti Anak bersama Anak I mengambil batu, setelah itu Anak bersama Anak I mengantar Saksi Elton menuju ke Suwembak setelah mengantar Saksi Elton kemudian Anak bersama Anak I pulang kembali menuju ke tempat Anak di Kalu, Kelurahan Prailiu dan saat itu Anak membawa sepeda motor, pada saat pulang ke tempat Anak tersebut, Anak bersama Anak I melewati jalan raya Umbu Tibuk Marisi dan tepat di jalan raya depan SMA PGRI Anak dan Anak I berpa-pasan dengan sepeda motor yang tidak dikenal kemudian diketahui bernama Saksi Korban Markus Uwa dari arah yang berlawanan setelah sepeda motor dari Saksi Korban Markus Uwa tersebut dekat Anak langsung memindahkan batu yang Anak pegang dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut, Anak pindahkan ketangan kanan Anak dan kemudian Anak langsung melemparkan batu tersebut kearah Saksi Korban Markus yang saat itu sementara mengendarai sepeda motornya dan saat itu Anak melihat batu yang Anak lemparkan tersebut mengenai bagian setir dari motor Saksi Korban Markus lalu mantul dan mengenai dada dari Saksi Korban Markus Uwa;

- Bahwa Setelah melempar Saksi Korban Markus Uwa Anak menoleh kebelakang dan Anak melihat Saksi Korban Markus Uwa memutar sepeda motornya menuju kearah Anak bersama Anak I lalu Anak juga memutar sepeda motor menuju kearah Saksi Korban Markus Uwa, pada saat Anak memutar sepeda motor tersebut, Anak I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah Saksi Korban Markus Uwa sambil memegang batu di kedua tangannya dan saat itu Anak I langsung berhadapan dengan Saksi Korban Markus Uwa yang sementara duduk diatas sepeda motornya lalu Anak I menggertak Saksi Korban Markus Uwa dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan batu yang dipegangnya namun Anak I tidak melakukan pemukulan, melihat kejadian tersebut Anak menghampiri Saksi Korban Markus Uwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor, kemudian Anak langsung menendang sepeda motor Saksi Korban Markus Uwa yang sementara duduk diatas sepeda motornya sehingga terjatuh dengan sepeda motornya dan pada saat helem dari Saksi Korban Markus terlepas dari kepalannya, setelah itu Saksi Korban Markus Uwa bangun kembali;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban Markus Uwa bangun kembali Anak mengambil helem dari Saksi Korban Markus Uwa dan melemparkan helem tersebut kearah Saksi Korban Markus Uwa namun tidak kena, setelah itu Anak bersama Anak I hendak naik keatas sepeda motor namun ditahan oleh Saksi Korban Markus Uwa sehingga Anak kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan tangan dikepal kearah wajah dan badan dari Saksi Korban Markus Uwa, pada saat Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa, Anak I menyuruh Anak untuk lari sehingga Anak langsung menuju kesepeda motor dan hendak pergi bersama Anak I setelah berada di atas sepeda motor akan pergi Saksi Korban Markus Uwa menarik leher Anak namun Anak I yang membawa sepeda motor saat itu tidak berhenti melainkan tetap membawa sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban Markus Uwa terseret sekitar kurang lebih 3 meter, karena Saksi Korban Markus Uwa

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melepaskan pegangannya dileher Anak kemudian Anak bersama Anak I jatuh bersama sepeda motor setelah Anak Anak I jatuh Saksi Korban Markus Uwa langsung memeluk dan mencekik leher Anak dan Anakpun meronta sehingga Anak bersama Anak I jatuh diaspal dan Anak bersama Saksi Korban Markus Uwa berdua berguling diaspal jalan raya;

- Bahwa Posisi Anak terlentang diatas aspal sedangkan Saksi Korban Markus Uwa berada diatas badan Anak kemudian Anak minta tolong kepada Anak I kemudian Anak I datang menghampiri Anak bersama Saksi Korban Markus Uwa dan saat itu Anak I berdiri pada bagian kiri dari badan Saksi Korban Markus Uwa, setelah itu Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa lebih dari 2 kali sehingga melepaskan Anak langsung lari menuju kesepeda motor, diikuti oleh Anak I, setelah itu Anak bersama Anak I langsung pergi menuju rumah Anak di Kalu ditengah jalan Anak I mengatakan kepada Anak "RIVAN ada kamu punya HP", Anak jawab "ada", Anak I mengatakan "berarti HP nya bapak tadi yang saya ambil, saya kira kamu punya HP" dan Anak bersama Anak I tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Anak, kemudian di dekat Polres Sumba Timur Anak bersama Anak I bertemu dengan Anak Saksi Aldo lalu mengajaknya kerumah Anak di Kalu;

- Bahwa Anak bersama Anak I memberitahukan kepada Anak Saksi Aldo telah melakukan pemukulan terhadap orang di depan SMA PGRI dan Anak I mengambil handphone milik orang tersebut saat itu Anak I menunjukan handphone milik Saksi Korban Markus Uwa tersebut kepada Anak saksi Aldo, setelah itu Anak I menonaktifkan handphone tersebut serta Anak menanyakan kepada Anak Saksi Aldo "apakah ada alat tujuk untuk mengeluarkan kartu sim guna mengeluarkan kartu sim dari hand phone tersebut " dan Anak Saksi Aldo mengatakan "memiliki besi untuk mengeluarkan kartu tersebut ", setelah itu Anak I memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Aldo untuk mengeluarkan kartu sim setelah mengeluarkan kartu sim tersebut, Anak Saksi Aldo memberikan handphone tersebut kepada Anak I, selanjutnya Anak Saksi Aldo mengatakan pamit pulang dengan membawa sepeda motor milik Anak sedangkan Anak bersama Anak I tidur ditempat saudara Anak;

- Bahwa Setelah 4 hari kemudian Anak I menjual handphone tersebut kepada Saksi Arif dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone tersebut Anak I ambil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak memberikan kepada Anak

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan handphone tersebut Anak pergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok serta membeli minuman keras;

- Bahwa Anak melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali serta melakukan pemukulan berulang-ulang kali lebih dari 3 kali sedangkan Anak tidak mengetahui berapa kali Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa, Anak hanya melihat Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa dan saat itu Anak secara berulang kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa lebih dari 3 kali dan kearah wajah dan badan kemudian menendang kearah badan Saksi Korban Marku Uwa;
- Bahwa Anak melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dikepal serta menendangnya dengan menggunakan kaki kanan Anak sedangkan Anak I saat itu Anak lihat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal;
- Bahwa Pada saat di Prailiu Anak bersama Anak I mengambil batu dikarenakan sebelumnya ada orang yang mengejar kami dengan menggunakan sepeda motor sehingga Anak bersama Anak I mengambil batu dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika orang tersebut masih mengejar kami bukan untuk melempar sembarang orang yang kami ketemui di jalan;
- Bahwa Anak tidak mengetahuinya karena Anak tidak melihat pada saat Anak I mengambil handphone milik Saksi Korban Markus Uwa tersebut, Anak diberitahukan oleh Anak I karena mengambil handphone milik Saksi Korban Markus Uwa tersebut di jalan di tempat Anak bersama Saksi Korban Markus Uwa saling berguling;
- Bahwa Sebelum kejadian Anak masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SMA PGRI Waingapu setelah itu Anak dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak menendang Saksi Korban Markus Uwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak I ikut memukul Saksi Korban Markus Uwa;
- Bahwa Uang hasil penjualan handphone dibagi bersama dan uang tersebut Anak pergunakan untuk membeli makanan dan rokok tidak digunakan untuk membeli minuman keras;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa menyesal dengan apa yang sudah diperbuat dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak tidak menyeret Saksi Korban Markus Uwa saat itu Saksi Korban Markus Uwa memegang jaket Anak berada diatas sepeda motor yang sedang jalan sehingga Saksi Korban Markus Uwa terseret;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum no. 638/RSU-IM/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. THERESIA AVITA sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan : ditemukan empat buah luka lecet pada lutut kanan, dua buah luka lecet pada lutut kiri, empat buah luka lecet pada wajah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone, Merek Realmi, warna Hitam, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana hukum acaranya dan di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah diakui kebenaran dari barang bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Anak I dan Anak II mengambil handphone merek Realmi, warna hitam milik saksi korban Markus Uwa disertai dengan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Korban dari rumah yang berada di Wara, Kelurahan Kemalaputi hendak pergi tidur dirumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Matawai dengan menggunakan sepeda motor saat menuju kerumah Matawai tepatnya di jalan raya Umbu Tipuk Marisi yakni didepan Kantor Kelurahan Matawai yang bersebelahan dengan SMA PGRI Waingapu Saksi Korban bertemu dengan sepeda motor dari arah yang berlawanan saat itu Saksi Korban belum mengetahui siapa yang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor tersebut namun setelah itu baru Saksi Korban mengetahui bahwa yang diatas sepeda motor tersebut adalah Anak I dan Anak II;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I dan Anak II tiba-tiba salah seorang dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak tersebut melakukan pelemparan kearah Saksi Korban sehingga mengenai dada kemudian Saksi Korban merasa kaget dan sakit karena dilempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saat itu Saksi Korban langsung memutar sepeda motor dan menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lalu Saksi Korban melihat Anak putar balik sepeda motornya menuju kearah Saksi Korban lalu salah satu dari Anak yaitu Anak I turun dari sepeda motor sambil memegang batu dikedua tangannya sedangkan Anak II tetap berada diatas sepeda motor setelah itu Anak I mengampiri Saksi Korban yang sementara berada diatas sepeda motor sambil menggertak Saksi Korban seolah-olah mau melempar batu yang dipegangnya kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban fokus kearah Anak I kemudian datang Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan helm yang Saksi Korban gunakan terlepas dari kepala Saksi Korban disaat Saksi Korban bangun untuk berdiri kembali Anak I dan Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang kali serta menendang Saksi Korban;
- Bahwa Anak I langsung menuju sepeda motor sedangkan Anak II masih melakukan pemukulan dan menendang Saksi Korban setelah itu Anak I berteriak menyuruh Anak II untuk berlari menuju sepeda motor hendak pergi namun Saksi Korban mengejar Anak I dan Anak II kemudian Saksi Korban langsung menarik leher dari Anak II sehingga Saksi Korban terseret dengan tidak melepaskan pegangan Saksi Korban yang membuat Anak I dan Anak II jatuh bersama sepeda motornya setelah itu Saksi Korban berhadapan dengan Anak II yang mana Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menghindari dan memeluk Anak II sehingga Saksi Korban dan Anak II berguling di aspal yang mana Saksi Korban berusaha melawan sehingga posisi Anak II berada dibawah dibawah dan Saksi Korban berada diatas badan Anak II dan pada saat itu Anak II meminta tolong kepada Anak I sehingga Anak I datang menghampiri Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang-ulang kali sehingga Saksi Korban melapas

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II lalu Anak II langsung pergi menuju kearah sepeda motornya sedangkan Anak I mengambil handphone milik Saksi Korban yang terjatuh diaspal di jalan raya setelah itu Anak I dan Anak II pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa secara berulang-ulang kali lebih dari 3 kali;
- Bahwa Anak II melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali serta melakukan pemukulan berulang-ulang kali lebih dari 3 kali;
- Bahwa Anak I menjual handphone tersebut kepada Saksi Arif dengan harga bersih Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone tersebut Anak I ambil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak memberikan kepada Anak II sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan handphone tersebut Anak pergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok serta membeli minuman keras
- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, saksi korban mengalami kerugian materil yang jika dirupiahkan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Et Repertum no. 638/RSU-IM/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. THERESIA AVITA sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan: ditemukan empat buah luka lecet pada lutut kanan, dua buah luka lecet pada lutut kiri, empat buah luka lecet pada wajah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Anak I sebelumnya berstatus siswa kelas XII Sekolah menengah atas dan Anak II sebelumnya berstatus siswa kelas X Sekolah menengah atas, dan setelah pihak sekolah mengetahui tentang perbuatan pidana yang dilakukan keduanya, keduanya dikeluarkan oleh sekolah, sehingga saat ini Anak I dan Anak II tidak bersekolah lagi
- Bahwa Anak I dan Anak II mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dengan apa yang sudah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu AGUNG INDARTO Alias ALDI dan Anak II, serta setelah dibacakan tentang



identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Anak I dan Anak II menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat;

Menimbang, unsur barang sesuatu adalah berupa benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku; Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA PGRI Waingapu di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Anak I dan Anak II mengambil handphone merek Realme warna hitam milik saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Markus Uwa dengan cara setelah Anak I dan Anak II memukuli Saksi Korban, Anak I mengambil handphone milik Saksi Korban yang jatuh di aspal, kemudian Anak I menjual handphone tersebut kepada Saksi Arif dengan harga bersih Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone tersebut Anak I ambil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak memberikan kepada Anak II sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan handphone tersebut Anak II penggunaan untuk membeli makan dan membeli rokok serta membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari Saksi Korban Markus Uwa yang kepemilikan dari barang tersebut adalah milik dari Saksi korban Markus Uwa sehingga unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dihubungkan dengan tanda baca koma dan ada kata atau maka unsur tersebut bersifal alternatif dimana jika salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Korban dari rumah yang berada di Wara, Kelurahan Kemalaputi hendak pergi tidur dirumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Matawai dengan menggunakan sepeda motor saat menuju kerumah Matawai tepatnya di jalan raya Umbu Tipuk Marisi yakni didepan Kantor Kelurahan Matawai yang bersebelahan dengan SMA PGRI Waingapu Saksi Korban bertemu dengan sepeda motor dari arah yang berlawanan saat itu Saksi Korban belum mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut namun setelah itu baru Saksi Korban

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui bahwa yang diatas sepeda motor tersebut adalah Anak I dan Anak II;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I dan Anak II tiba-tiba salah seorang dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak tersebut melakukan pelemparan kearah Saksi Korban sehingga mengenai dada kemudian Saksi Korban merasa kaget dan sakit karena dilempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saat itu Saksi Korban langsung memutar sepeda motor dan menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lalu Saksi Korban melihat Anak putar balik sepeda motornya menuju kearah Saksi Korban lalu salah satu dari Anak yaitu Anak I turun dari sepeda motor sambil memegang batu di kedua tangannya sedangkan Anak II tetap berada diatas sepeda motor setelah itu Anak I mengampiri Saksi Korban yang sementara berada diatas sepeda motor sambil menggertak Saksi Korban seolah-olah mau melempar batu yang dipegangnya kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban fokus kearah Anak I kemudian datang Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan helm yang Saksi Korban gunakan terlepas dari kepala Saksi Korban disaat Saksi Korban bangun untuk berdiri kembali Anak I dan Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang kali serta menendang Saksi Korban;
- Bahwa Anak I langsung menuju sepeda motor sedangkan Anak II masih melakukan pemukulan dan menendang Saksi Korban setelah itu Anak I berteriak menyuruh Anak II untuk berlari menuju sepeda motor hendak pergi namun Saksi Korban mengejar Anak I dan Anak II kemudian Saksi Korban langsung menarik leher dari Anak II sehingga Saksi Korban terseret dengan tidak melepaskan pegangan Saksi Korban yang membuat Anak I dan Anak II jatuh bersama sepeda motornya setelah itu Saksi Korban berhadapan dengan Anak II yang mana Anak II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menghindari dan memeluk Anak II sehingga Saksi Korban dan Anak II berguling di aspal yang mana Saksi Korban berusaha melawan sehingga posisi Anak II berada dibawah dibawah dan Saksi Korban berada diatas badan Anak II dan pada saat itu Anak II meminta tolong kepada Anak I sehingga Anak I datang menghampiri Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang-ulang kali sehingga Saksi Korban melapas Anak II lalu Anak II langsung pergi menuju kearah sepeda motornya

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak I mengambil handphone milik Saksi Korban yang terjatuh diaspal di jalan raya setelah itu Anak I dan Anak II pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Markus Uwa secara berulang-ulang kali lebih dari 3 kali;
- Bahwa Anak II melempar Saksi Korban Markus Uwa dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali serta melakukan pemukulan berulang-ulang kali lebih dari 3 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, saksi korban mengalami kerugian materil yang jika dirupiahkan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Et Repertum no. 638/RSU-IM/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. THERESIA AVITA sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan: ditemukan empat buah luka lecet pada lutut kanan, dua buah luka lecet pada lutut kiri, empat buah luka lecet pada wajah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak I dan Anak II telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Markus Uwa untuk kemudian mengambil barang berupa handphone merk realmi warna hitam pada malam hari di jalan umum, maka dari itu unsur **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan** telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah diuraikan pada unsur Ad. 2 dan Ad. 3 ternyata dilakukan oleh Anak I dan Anak II secara bersama-sama maka dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari yang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini dengan putusan menjatuhkan pidana terhadap Anak masing-masing dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diputus dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak nomor X24400121/TPP/BPS.WKB/PA/10/2023/49, tanggal 3 Oktober 2023 atas nama anak AGUNG INDARTO Alias ALDI, yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya merekomendasikan Anak agar dijatuhi hukuman pidana dengan syarat dengan pertimbangan bahwa:

- Tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana
- Pembimbing kemasyarakatan menilai bahwa wali anak mampu untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini anak juga patut sebagai korban karena dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya ia tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya;
- Anak pada dasarnya merupakan pribadi yang baik, namun ia terpuakul karena ibu kandungnya meninggal dunia dan mulai memasuki pergaulan yang kurang baik hingga anak sering mengonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut kuranglah tepat mengingat Anak I kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan karena orang tua anak bercerai saat anak masih berusia 8 (delapan) bulan dan anak tidak pernah bertemu dengan ayahnya hingga anak berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat anak berusia 15 (lima belas) tahun, ibu kandungnya meninggal sehingga anak diasuh oleh kakaknya, namun setelah ibu kandung Anak meninggal dunia Anak mulai masuk dalam pergaulan yang kurang baik, anak sering berkumpul dengan teman-temannya sambil meminum minuman beralkohol sama halnya seperti saat tindak pidana dalam perkara ini dilakukan anak juga dalam pengaruh minuman beralkohol. Alasan yang lainnya bahwa saat ini anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan suatu usia yang sudah dewasa/ remaja sehingga perlu kiranya untuk mendapatkan pelajaran yang lebih dari arti sebuah tanggung jawab dari perbuatan yang pernah dilakukannya agar setiap detik yang harus dijalani oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda bisa menjadi perenungan untuk tidak lagi melakukan kesalahan apa pun dalam menjalani hidup ini, untuk itulah menurut Majelis Hakim bahwa yang terbaik bagi anak saat ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh Negara, sehingga segala kepentingan dan pembinaan yang baik bagi Anak dapat terlayani dengan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda atau Lembaga Pemasyarakatan Dewasa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak, Nomor: X24400121/TPP/BPS.WKB/PA/10/2023/450, tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Anak II yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya merekomendasikan Anak agar dijatuhi hukuman pidana penjara dengan pertimbangan bahwa:

- Tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih:

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak;
- Anak sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak dengan alasan, selain tindak pidana yang dilakukan oleh Anak II merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat karena selain korban mengalami kerugian secara materil, korban juga mengalami luka-luka, antara anak dan korban tidak saling mengenal, anak menargetkan korbannya secara acak, artinya siapa saja, masyarakat umum dapat menjadi korban, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum, selain dari pada itu anak tidak berada dalam pengawasan orang tuanya karena sejak Anak bersekolah SMP orang tua Anak pergi merantau ke luar negeri untuk bekerja, kemudian anak tinggal bersama pamannya hingga saat ini, sehingga orang tua tidak bisa melakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung, kemudian berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan anak sendiri serta keterangan saksi Putra Anugrah Frayan Djoh alias Putra, Anak terbiasa meminum minuman beralkohol, perbuatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara inipun terjadi disaat anak berada dalam pengaruh alkohol, hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol atau pengawasan orang tua, sehingga Majelis Hakim sepakat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu bahwa yang terbaik bagi anak saat ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh Negara, sehingga segala kepentingan dan pembinaan yang baik bagi Anak dapat terlayani dengan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada wali Anak I untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa harapan dari Wali/Kakak dari Anak I “kesempatan kita hanya 1 (satu) kali apapun itu kita yang harus bertanggungjawab kita mungkin anak yang tidak memiliki orang tua dimana orang tua kita tidak bercerai namun setelah mama meninggal Anak I hanya tinggal dengan kakak walaupun bapak sudah tinggal bersama mama di kampung harapan kakak Anak I tidak seperti sekarang ini walaupun kita tidak tinggal bersama orang tua jangan sampai terulang lagi hal seperti ini dan apapun nanti hukumannya Anak I harus mematuhi aturan serta sebagai tanggungjawab terhadap mama yang sudah meninggal ini merupakan pelajaran dalam permasalahan ini sehingga bisa merubah sikap Anak kedepannya”;

*Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada wali Anak II untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa, harapan dari Wali/Om dari Anak II “dengan adanya kejadian ini semoga Anak II bisa berumah menjadi yang lebih baik lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan untuk Anak II dan Anak I dan saya selaku Om dari Anak II akan bertanggung jawab untuk membimbing Anak II”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Anak I untuk menyampaikan pendapatnya tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak itu sendiri, yang pada pokoknya:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah salah dan anak menyesali berbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah, meskipun Anak saat ini telah dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Anak II untuk menyampaikan pendapatnya tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak itu sendiri, yang pada pokoknya:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah salah dan anak menyesali berbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah, meskipun Anak saat ini telah dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan mempertimbangkan permohonan Anak melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjara tersebut karena tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (*vendetta*) terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu sendiri dan sudah dapat menimbulkan efek jera serta dapat mencegah Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa ruh semangat penghukuman yang terkandung dalam UU SPPA adalah penghukuman merupakan upaya hukum yang terakhir dan itu harus dipedomani bagi seluruh penegak hukum, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan Anak telah berterus terang melakukan perbuatan tersebut dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga merupakan penilaian dan pertimbangan yang objektif dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana, dimana konsep keadilan yang selama ini menekankan *retributif* dan *restitutif* yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku harus digantikan oleh *restorative justice* (keadilan restorative) yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan, hingga akhirnya terciptanya moral *justice* dan *social justice* dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan *legal justice* yang pada akhirnya bermuara pada keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim, dan oleh karena pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, telah tercapai penyelesaian yang adil, baik bagi pihak keluarga korban maupun bagi pihak Anak yang berhadapan Hukum, dan oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan adalah adil, tepat dan sepadan dengan kesalahan Anak sebagaimana dimaksud dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena penjatuhan pidana penjara yang melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dan tidak ada alasan yang dapat menanggukkan pelaksanaan Putusan ini, maka harus diperintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Para Anak wajib mengikuti pendidikan sekolah menengah atas. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 huruf (n) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Oleh karenanya, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut. Namun demikian, dalam persidangan telah terungkap dalam persidangan bahwa Para Anak telah dikeluarkan dari sekolahnya masing-masing, sehingga Para Anak tidak dapat dituntut suatu kewajiban mengikuti pendidikannya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka demi menjamin pelaksanaan putusan ini dan kepentingan terbaik bagi Para Anak, Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya yang pada pokoknya tetap menjamin hak Para Anak untuk memperoleh pendidikan selama menjalani pembedaan;

Menimbang, bahwa agar hak-hak Anak yang sedang menjalani pidananya tetap dapat diberikan sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa dan agar adanya pengawasan berjenjang khususnya terkait dalam menjalankan putusan pidana anak, maka laporan Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone, Merek Realmi, warna Hitam, diketahui bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, barang tersebut diketahui pula merupakan milik saksi korban Markus Uwa, dan selain dari pada itu barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone, Merek Realmi, warna Hitam tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu dikembalikan kepada Saksi Korban Markus Uwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang pembayarannya dibebankan kepada orang tua/Wali Anak karena Anak memiliki orang tua/Wali dan masih berada di bawah kekuasaan orang, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Anak guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Anak I dan Anak II mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak I dan Anak II belum pernah di hukum;
- Anak I dan Anak II masih muda dan masih dapat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan untuk masa depannya;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I dan Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Anak I dan Anak II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Anak I dan Anak II** tetap ditahan;
5. Menetapkan penjatuhan pidana penjara terhadap **Anak I dan Anak II** tidak menghalangi Hak Anak untuk memperoleh Pendidikan;
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap **Anak I dan Anak II** selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa dengan ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak Pengadilan Negeri Waingapu;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Hand Phone, Merek Realme, warna Hitam.

## **Dikembalikan Kepada Saksi Korban MARKUS UWA**

8. Membebaskan kepada **Wali dari Anak I dan Wali dari Anak II** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, **Galih Devtayudha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, dan **Albert Bintang Partogi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lusiyani Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEVIS BUNI LELE, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Anak yang didampingi Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**

**Galih Devtayudha, S.H.**

**Albert Bintang Partogi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lusiyani Abbas, S.H.**

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)